



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ana Suhandiyana Bin Sunarjo**;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Planjan, RT003, RW011, Kalurahan Planjan, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ana Suhandiyana Bin Sunarjo ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2024/Reskrim tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa Ana Suhandiyana Bin Sunarjo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. RAHMANTIO ARYO DAMAR, S.H., M.H., 2. AHMAD AFWAN HOFAR, S.H., 3. NUR MUHAMMAD HANAFI, S.H., dan 4. SULISTYARINI, S.H. semua Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di LBH SEKAWAN beralamat di Jalan Pangarsan Purbosari, RT005, RW007, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 27/SKH/Pid/IV/2024/PN Wno tanggal 01 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANA SUHANDIYANA Bin SUNARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**", melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa ANA SUHANDIYANA Bin SUNARJO** selama **10 (sepuluh) bulan** di potong selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - Sapi betina dalam kondisi hamil;
 - Sapi betina dengan warna kulit coklat gelap;
 - Sapi tidak mempunyai tanduk/jenis dugul;
 - Pada bagian kepala depan terdapat warna bulu putih;
 - Bibir warna hitam;
 - Terdapat petak bekas luka pada bagian atas belakang punggung sapi;
 - Menggunakan kalung yang dibuat dengan menggunakan tali tambang berwarna kuning;
 - Menggunakan tindik warna kuning berbentuk kotak sekira ukuran 3x5 cm di daun telinga sebelah kiri;

Dikembalikan kepada saksi ADMO SENTONO SAJIYO Bin SO SENTONO (Alm);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Unit KBM MITSHUBISHI Colt T 120 PickUp No. Pol. B 8063 FD, warna putih silver Nomor Rangka : T12037880 No. Mesin 59487. Dengan ciri bagian bak samping kanan dan samping kiri serta bagian belakang ada stiker warna orange dengan tulisan LALAMOVE deliver faster;
- c. 2 (dua) lembar STNK Asli KBM MITSHUBISHI Colt T 120 PickUp No. Pol. B 8063 FD, warna putih silver, dengan nomor STNK : 14800375, B. an. Sandiyo alamat Bulu 02/01 Giring, Paliyan, Gnk;
- d. 1 (satu) buah kunci kontak KBM MITSHUBISHI Colt T 120 PickUp No. Pol. B 8063 FD warna putih silver;

Dikembalikan kepada saksi SUPARMAN Bin MENTO REJO (Alm);

- e. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar, sisa penjualan sapi curian;

Dirampas untuk Negara;

- f. 1 (satu) unit SPM Honda Supra tahun 2001 warna hitam dengan list kuning pudar No.Pol. AB 4947 DT Noka. MH1KEV31X1KO65689, No. Sin. KEV3E1065681, an. TONI SUBAGYO, alamat Piyungan RT. 01/04 Srimartani, Piyungan, Bantul;
- g. 1 (satu) kunci kontak SPM Honda Supra tahun 2001 No.Pol. AB 4947 DT dengan tulisan TKD;
- h. 1 (satu) kunci jok SPM Honda Supra tahun 2001 No.Pol. AB 4947 DT dengan tulisan OSK;
- i. 2 (dua) lembar STNK Asli SPM Honda Supra tahun 2001 warna hitam dengan list kuning pudar No.Pol. AB 4947 DT Noka. MH1KEV31X1KO65689, No. Sin. KEV3E1065681, an. TONI SUBAGYO, alamat Piyungan RT. 01/04 Srimartani, Piyungan, Bantul;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANA SUHANDIYANA Bin SUNARJO;

- j. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam dengan tulisan WALAUL CLOTHING, AUTHENTIC PRODUCT pada kaki sebelah kanan;
- k. (satu) pasang sandal slop warna hitam dengan tulisan LUOVU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **ANA SUHANDIYANA Bin SUNARJO** membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman seringan-ringannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ANA SUHANDIYANA Bin SUNARJO pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di alas Lebengan, Dusun Karang Lor, Desa Kemandang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu, berupa 1 ekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra tahun 2001 warna hitam nomor Polisi AB 4947 DT Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kandang sapi milik Admo Sentono Sajiyo di alas Lebengan, Dusun Karang Lor, Desa Kemandang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;

Bahwa setelah sampai disekitar lokasi, terdakwa memarkir sepeda motornya, lalu berjalan menuju ke kandang sapi milik Sdr. Admo Sentono Sajiyo, lalu terdakwa mengikat sapi dengan tali, lalu terdakwa membuka pintu kandang dan membawa pergi sapi tersebut menuju ke tempat sepeda motornya di parker;

Bahwa terdakwa kemudian meninggalkan sapi tersebut pada pohon jati, lalu terdakwa pergi ke tempat Sdr. Suparman untuk meminjam mobil MITSUBISHI Colt T 120 Pick Up No. Pol. B 8063 FD, warna putih silver milik untuk membawa sapi tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke tempat ditinggalkan, lalu membawa sapi tersebut pulang kerumahnya;

Bahwa benar, keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB terdakwa membawa sapi tersebut ke pasar hewan di Bantul untuk dijual, selanjutnya sapi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli oleh Sdr. Legono Adi Saputro dengan kesepakatan harga sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat terdakwa mengambil sapi betina milik Sdr. Admo Sentono Sajiyo dilakukan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Admo Sentono Sajiyo, sehingga mengakibatkan Sdr. Admo Sentono Sajiyo menderita kerugian seekor sapi betina senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan Sapi milik Saksi yang dilihatnya terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke Alas Lebengan Dsn. Watubelah, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul bermaksud untuk memberikan pakan ternak, namun setelah Saksi sampai di Alas Lebengan Sapi betina milik Saksi tidak ada serta kandang sudah dalam keadaan terbuka penguncinya yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) batang kayu usuk lepas dari kandangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sapi milik Saksi ini diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi hilang, Saksi langsung melapor kejadian tersebut ke Polsek Tanjungsari;
- Bahwa awalnya Saksi menduga ada yang mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina milik Saksi adalah pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib memberi pakan sapi, kemudian Saksi pulang ke rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari sekira pukul 07.00 Wib Saksi berangkat ke Alas Lebengan dengan maksud untuk memberi pakan sapi peliharaan Saksi, namun ketika Saksi sampai di Alas Lebengan Saksi mendapati bahwa kandang sapi milik Saksi sudah dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



keadaan terbuka 2 (dua) batang kayu yang di gunakan sebagai penguncinya, setelah Saksi cek di sekitar Alas Lebengan tidak ada kemudian Saksi memberitahu Sdr. TEMON yang merupakan tetangga Saksi di ladang, kemudian Saksi minta untuk di hubungkan dengan anak Saksi untuk memberitahu bahwa sapi yang Saksi pelihara di kandang Alas Lebengan hilang. Setelah anak Saksi datang menyusul Saksi, kemudian di cek di sekitar kandang bahwa kayu yang di gunakan untuk mengunci kandang sudah di lepas dengan diletakan di depan kandang secara rapi. Saksi sudah mengira bahwa sapi Saksi di curi orang karena kayu yang digunakan untuk mengunci sudah dilepas, karena jika sapi tidak mungkin bisa melepas kayu yang digunakan untuk pengunci kandang milik Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi memberitahu kepada Sdri. NITA selaku Kapala Dusun Saksi di Kelor 1, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul untuk dihubungkan dengan Polsek Tanjungsari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali Sapi betina milik Saksi karena Saksi tahu ciri-cirinya yakni Sapi Betina dalam kondisi hamil, sapi betina dengan warna kulit cokelat gelap, sapi tidak mempunyai tanduk/jenis Dugul, pada bagian kepala depan terdapat warna bulu putih, bibir berwarna hitam, terdapat petak bekas luka pada bagian atas belakang punggung sapi, menggunakan kalung yang dibuat dengan tali menggunakan tali tambang berwarna kuning, menggunakan tindik warna kuning berbentuk kotak sekira ukuran 3x5 cm di daun telinga sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi tanpa izin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Legono Adi Saputro Bin Tukimin Adi Suwarno (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kapan dan dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) ekor sapi tersebut saat Saksi berada di Pasar Hewan Imogiri pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024. Saat itu Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi betina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa sapi yang Saksi beli dalam kondisi hamil, lalu setelah Saksi bawa untuk periksa ke dokter Saksi baru mengetahui bahwa sapi tersebut dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sapi yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa saat Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi betina dari Terdakwa tersebut tidak ada 1 (satu) surat keterangan pun dari kelurahan maupun desa setempat mengenai sapi tersebut, hanya ada selembaar karcis untuk sapi bisa keluar masuk pasar hewan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai blantik (penjual hewan) sudah sekira 30 (tiga puluh) tahun, Saksi biasanya membeli sapi di pasar hewan lalu Saksi jual kembali kepada tukang jagal sapi;
- Bahwa uang sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina dari Terdakwa tersebut sudah dikembalikan oleh orangtua Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pada saat Saksi mengantar sapi yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan terkait perkara pidana Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi betina dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) karena tawar menawar dengan Terdakwa, tidak ada harga standar sapi di pasar dan harga sapi juga tidak ditentukan dari mengukur berat sapi per kilogramnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Suparman Bin Mento Rejo (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kapan dan dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering meminjam kendaraan MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP milik Saksi yang digunakan untuk mengambil atau mengantar hewan ternak;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Saksi ditelpon Sdr. WARIJAN yang memberitahukan jika Terdakwa telah mengambil sapi tanpa izin di Alas Lebengan, Watubelah, Kemandang, Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, dan yang Saksi ketahui

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan mobil milik Saksi untuk mengangkut sapi tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir kendaraan MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai blantik atau pedagang hewan ternak seperti sapi dan kambing;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Dsn. Tritis RT001, RW010, Ds. Planjan, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul dengan maksud untuk meminjam KBM Colt T milik Saksi yang akan digunakan untuk mengambil hewan ternak sapi di Kemadang, Tanjungsari, Kab. Gunungkidul. Karena mobil tersebut tidak Saksi gunakan, lalu mobil tersebut Saksi pinjamkan kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa mengembalikan KBM COLT T warna Putih silver No Pol : AB-8063-FD dengan ciri ada stiker warna orange bertuliskan LALAMOVE deliver faster dan Saksi diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menukar uang bensin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saat Saksi sedang berada di Pantai Kukup, Saksi mendengar berita jika telah terjadi pencurian hewan ternak sapi di Kemadang, Tanjungsari, Kab. Gunungkidul, setelah mendengar berita tersebut, Saksi belum ada kecurigaan terhadap Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib Saksi di ditelpon oleh Sdr. WARIJAN yang memberitahukan jika Terdakwa mengambil tanpa izin hewan ternak sapi di Alas Lebengan, Watubelah, Kemadang, Tanjungsari, Kab. Gunungkidul, namun saat itu Saksi juga belum ada kecurigaan jika KBM Colt T milik Saksi digunakan sebagai sarana pencurian hewan ternak sapi, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh Sdr. PRABOWO selaku perangkat desa/sosial desa Planjan yang memberitahukan jika Saksi diminta untuk membawa KBM Colt T ke depan Balai Desa Planjan untuk menyerahkan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana mengambil tanpa izin hewan ternak sapi. Sesampainya di depan Balai Desa Planjan 1 (Satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver No.Ka : T12037880, No.Mesin : 59487 dengan ciri di bagian bak samping kanan dan kiri serta bagian belakang ada stiker warna orange dengan tulisan LALAMOVE deliveri faster milik Saksi disita oleh Anggota Reskrim Polsek Tanjungsari;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik Saksi berupa 1 (Satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver No.Ka : T12037880, No.Mesin : 59487 dengan ciri di bagian bak samping kanan dan kiri serta bagian belakang ada stiker warna orange dengan tulisan LALAMOVE deliveri faster tersebut masih Saksi butuhkan untuk mata pencaharian Saksi;
- Bahwa Terdakwa sendirian menyewa 1 (Satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver No.Ka : T12037880, No.Mesin : 59487 dengan ciri di bagian bak samping kanan dan kiri serta bagian belakang ada stiker warna orange dengan tulisan LALAMOVE deliveri faster tersebut milik Saksi tanpa jaminan karena Terdakwa sudah sering menyewa 1 (satu) jam tidak sampai berhari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, di sebuah kandang di Alas Lebengan, Dsn. Watubelah, Desa. Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono (alm) tanpa izin;
- Bahwa awalnya Terdakwa bingung karena tidak memiliki uang, 2 (dua) hari sebelumnya, Terdakwa berpikir untuk mengambil sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono (Alm) tanpa izin agar mendapat uang, kemudian Terdakwa mempunyai sasaran di Alas Lebengan, Watubelah, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, karena Terdakwa pernah melihat ada sapi di kandang Alas Lebengan karena 2 (dua) minggu sebelumnya Terdakwa disuruh mengambil sapi di lokasi kandang tersebut oleh Sdr. MARJONO als LEBOH karena sapi yang Terdakwa ambil telah dibeli oleh Sdr. MARJONO Als LEBOH dari pemiliknya sehingga Terdakwa mengetahui jalan dan posisi kandang yang berada di Alas Lebengan tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke Alas Lebengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Tahun 2001 warna hitam dengan list kuning pudar, No.Pol : AB 4976 DT, No.Ka : MH1KEV31X1KO65689, No.Sin : KEV3E1065681, a.n TONI SUBAGYO, Alamat : Piyungan 01/04, Srimartani, Piyungan, Bantul, adalah milik ayah Terdakwa dan Terdakwa juga sudah menyiapkan tali tampar yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari rafia dari rumah Terdakwa untuk mengikat sapi yang ada di Alas Lebengan, setelah memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah kandang yang sudah menjadi sasaran untuk Terdakwa ambil tanpa izin sapinya. Sesampainya di kandang kemudian Terdakwa mengikat sapinya, kemudian Terdakwa melepas patok yang digunakan untuk penutup/penghalang kandang sapi dengan menggunakan batu yang Terdakwa ambil di sekitar kandang, kemudian Terdakwa melepas 2 (dua) batang kayu yang digunakan sebagai penutup kandang/penghalang sapi, setelah berhasil Terdakwa lepas kemudian sapi Terdakwa tarik keluar dan Terdakwa ikuti sapi yang berjalan sambil Terdakwa tarik mengarah ke jalan setapak agar bisa sampai di tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda supra yang Terdakwa bawa, lalu sapi tersebut Terdakwa ikat di pohon jati dan Terdakwa pulang mencari pinjaman mobil untuk mengangkut sapi yang sudah Terdakwa ikat di dekat Alas Lebengan. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Suparman Bin Mento Rejo (Alm) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam mobil 1 (satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver No.Ka : T12037880, No.Mesin : 59487 dengan ciri di bagian bak samping kanan dan kiri serta bagian belakang ada stiker warna orange dengan tulisan LALAMOVE deliveri faster dengan alasan untuk mengambil sapi dagangan dan Terdakwa diminta untuk membawa mobilnya sendiri, kemudian Terdakwa pergi lagi ke Alas Lebengan mengambil sapi yang sudah Terdakwa ikat di pohon jati tempat lokasi memarkirkan kendaraan. Setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa berusaha menaikan sapi agar mau naik ke dalam bak mobil, dengan cara kepala Terdakwa ikat terlebih dahulu dengan bak yang paling depan dan ekor sapi Terdakwa gigit agar sapi mau melompat ke dalam bak Pickup, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah sapi Terdakwa turunkan dari mobil pickup dan Terdakwa masukan ke dalam kandang sapi milik Terdakwa. Kemudian pada malam harinya Terdakwa meminta kepada Sdr. SUMARDI dengan maksud untuk Terdakwa mintai tolong untuk hari Sabtu mengantarkan Terdakwa menjual sapi di Pasar Hewan Imogiri, Bantul, Terdakwa minta kepada Sdr. SUMARDI agar datang ke rumah pukul 04.00 Wib, namun pada akhirnya Sdr. SUMARDI datang di rumah sekira pukul 04.30 Wib dan langsung memuat sapi curian yang akan Terdakwa jual di Pasar Hewan Imogiri Bantul. Setelah sapi berhasil masuk ke dalam bak truk engkel kemudian Terdakwa dengan Sdr. SUMARDI berangkat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Pasar Hewan Imogiri Bantul, sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa sampai di Pasar Hewan Imogiri dan langsung ada yang menawarkan sapi tersebut dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa lepas, naik menjadi Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun belum Terdakwa lepas lagi, sambil menunggu harga yang pas sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi kesepakatan harga di harga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang membeli adalah Saksi Legono Adi Saputro Bin Tukimin Adi Suwarno sesama blantik/pedagang sapi. Setelah selesai transaksi Terdakwa kemudian membeli pakan ternak sebanyak 2 (dua) ikat dan langsung pulang meninggalkan Pasar Hewan Imogiri menuju rumah. Sesampainya di rumah uang hasil penjualan sapi curian Terdakwa digunakan untuk membayar upah mobil, membayar hutang, membeli kambing, memberikan ke simbah, dan banyak untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan keluarga Terdakwa dan masih tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyono Bin So Sentono tanpa izin dari Saksi Admo Sentono Sajiyono Bin So Sentono sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP milik Saksi Suparman Bin Mento Rejo (Alm) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak kunci kandang sapi di Alas Lebengan saat Terdakwa mengambil sapi tanpa izin milik Saksi Admo Sentono Sajiyono Bin So Sentono (Alm), karena kandang sapi tidak terkunci dan hanya dikunci pakai kayu saja;
- Bahwa uang sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sapi betina yang Terdakwa ambil tanpa izin sudah Terdakwa gunakan sehingga masih tersisa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai berikut:
 - a. Membayar hutang ke Sdri. SULAMI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Membeli kambing jantan di Tritis, Planjan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Memberi simbah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - d. Membayar hutang ke Sdr. SUROYO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



- e. Membayar ongkos mobil ke Imogiri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- f. Membeli kambing jantan di Pasar Trowono Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sudah dijual namun belum dibayar oleh pembelinya;
- g. Membeli kambing betina di Pasar Trowono Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu sudah dijual namun belum dibayar oleh pembelinya;
- h. Untuk keperluan sehari-hari saya dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit SPM Honda Supra Tahun 2001 warna hitam dengan list kuning pudar, No.Pol : AB 4976 DT, No.Ka : MH1KEV31X1KO65689, No.Sin : KEV3E1065681, a.n TONI SUBAGYO, Alamat : Piyungan 01/04, Srimartani, Piyungan, Bantul;
- 1 (Satu) buah kunci kontak SPM Honda Supra tahun 2001, No.Pol : AB 4976 DT, dengan tulisan TKD;
- 1 (Satu) buah kunci kontak SPM Honda Supra tahun 2001, No.Pol : AB 4976 DT, dengan tulisan OSK;
- 2 (Dua) lembar STNK asli SPM Honda Supra Tahun 2001 warna hitam dengan list kuning pudar, No.Pol : AB 4976 DT, No.Ka : MH1KEV31X1KO65689, No.Sin : KEV3E1065681, a.n TONI SUBAGYO, Alamat : Piyungan 01/04, Srimartani, Piyungan, Bantul;
- 1 (Satu) potong kaos warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan WADEZIG;
- 1 (Satu) potong celana kolor pendek warna hitam dengan tulisan depan WALAUL CLOTHING, AUTHENTIC PRODUCT pada kaki sebelah kanan;
- 1 (Satu) pasang sandal slop warna hitam dengan tulisan LUOVU;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar, sisa hasil penjualan sapi curian;
- 1 (Satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver No.Ka : T12037880, No.Mesin : 59487 dengan ciri di bagian bak samping kanan dan kiri serta bagian belakang ada stiker warna orange dengan tulisan LALAMOVE deliveri faster;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar STNK asli KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver dengan nomor STNK : 14800375. B. a.n. SANDIYO Alamat : Bulu, 02/01, Giring, Paliyan, Gunungkidul;
- 1 (Satu) buah kunci kontak KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver;
- 1 (Satu) ekor Sapi Betina dengan ciri-ciri sebagai berikut : Sapi Betina dalam kondisi hamil, sapi betina dengan warna kulit cokelat gelap, sapi tidak mempunyai tanduk/jenis Dugul, pada bagian kepala depan terdapat warna bulu putih, bibir berwarna hitam, terdapat petak bekas luka pada bagian atas belakang punggung sapi, menggunakan kalung yang dibuat dengan tali menggunakan tali tambang berwarna kuning, menggunakan tindik warna kuning berbentuk kotak sekira ukuran 3x5 cm di daun telinga sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, di sebuah kandang di Alas Lebengan, Dsn. Watubelah, Desa. Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono (alm) tanpa izin
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke Alas Lebengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Tahun 2001 warna hitam dengan list kuning pudar, No.Pol : AB 4976 DT, No.Ka : MH1KEV31X1KO65689, No.Sin : KEV3E1065681, a.n TONI SUBAGYO, Alamat : Piyungan 01/04, Srimartani, Piyungan, Bantul, adalah milik ayah Terdakwa dan Terdakwa juga sudah menyiapkan tali tampar yang terbuat dari rafia dari rumah Terdakwa untuk mengikat sapi yang ada di Alas Lebengan, setelah memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah kandang yang sudah menjadi sasaran untuk Terdakwa ambil tanpa izin sapinya. Sesampainya di kandang kemudian Terdakwa mengikat sapinya, kemudian Terdakwa melepas patok yang digunakan untuk penutup/penghalang kandang sapi dengan menggunakan batu yang Terdakwa ambil di sekitar kandang, kemudian Terdakwa melepas 2 (dua) batang kayu yang digunakan sebagai penutup kandang/penghalang sapi, setelah berhasil Terdakwa lepas kemudian sapi Terdakwa tarik keluar dan Terdakwa ikuti sapi yang berjalan sambil Terdakwa tarik mengarah ke jalan setapak agar bisa sampai di tempat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda supra yang Terdakwa bawa, lalu sapi tersebut Terdakwa ikat di pohon jati dan Terdakwa pulang mencari pinjaman mobil untuk mengangkut sapi yang sudah Terdakwa ikat di dekat Alas Lebengan. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Suparman Bin Mento Rejo (Alm) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam mobil 1 (satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver No.Ka : T12037880, No.Mesin : 59487 dengan ciri di bagian bak samping kanan dan kiri serta bagian belakang ada stiker warna orange dengan tulisan LALAMOVE deliveri faster dengan alasan untuk mengambil sapi dagangan dan Terdakwa diminta untuk membawa mobilnya sendiri, kemudian Terdakwa pergi lagi ke Alas Lebengan mengambil sapi yang sudah Terdakwa ikat di pohon jati tempat lokasi memarkirkan kendaraan. Setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa berusaha menaikan sapi agar mau naik ke dalam bak mobil, dengan cara kepala Terdakwa ikat terlebih dahulu dengan bak yang paling depan dan ekor sapi Terdakwa gigit agar sapi mau melompat ke dalam bak Pickup, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah sapi Terdakwa turunkan dari mobil pickup dan Terdakwa masukan ke dalam kandang sapi milik Terdakwa. Kemudian pada malam harinya Terdakwa meminta kepada Sdr. SUMARDI dengan maksud untuk Terdakwa mintai tolong untuk hari Sabtu mengantarkan Terdakwa menjual sapi di Pasar Hewan Imogiri, Bantul, Terdakwa minta kepada Sdr. SUMARDI agar datang ke rumah pukul 04.00 Wib, namun pada akhirnya Sdr. SUMARDI datang di rumah sekira pukul 04.30 Wib dan langsung memuat sapi curian yang akan Terdakwa jual di Pasar Hewan Imogiri Bantul. Setelah sapi berhasil masuk ke dalam bak truk engkel kemudian Terdakwa dengan Sdr. SUMARDI berangkat menuju ke Pasar Hewan Imogiri Bantul, sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa sampai di Pasar Hewan Imogiri dan langsung ada yang menawar sapi tersebut dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa lepas, naik menjadi Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun belum Terdakwa lepas lagi, sambil menunggu harga yang pas sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi kesepakatan harga di harga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang membeli adalah Saksi Legono Adi Saputro Bin Tukimin Adi Suwarno sesama blantik/pedagang sapi. Setelah selesai transaksi Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



kemudian membeli pakan ternak sebanyak 2 (dua) ikat dan langsung pulang meninggalkan Pasar Hewan Imogiri menuju rumah. Sesampainya di rumah uang hasil penjualan sapi curian Terdakwa digunakan untuk membayar upah mobil, membayar hutang, membeli kambing, memberikan ke simbah, dan banyak untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan keluarga Terdakwa dan masih tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono tanpa izin dari Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono sebagai pemiliknya;
4. Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP milik Saksi Suparman Bin Mento Rejo (Alm) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang bensin;
5. Bahwa Uang sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sapi betina yang Terdakwa ambil tanpa izin sudah Terdakwa gunakan sehingga masih tersisa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai berikut:
 - a. Membayar hutang ke Sdri. SULAMI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Membeli kambing jantan di Tritis, Planjan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Memberi simbah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - d. Membayar hutang ke Sdr. SUROYO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Membayar ongkos mobil ke Imogiri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - f. Membeli kambing jantan di Pasar Trowono Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sudah dijual namun belum dibayar oleh pembelinya;
 - g. Membeli kambing betina di Pasar Trowono Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu sudah dijual namun belum dibayar oleh pembelinya;
 - h. Untuk keperluan sehari-hari saya dan keluarga Terdakwa;
6. Bahwa uang sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina dari Terdakwa tersebut sudah dikembalikan oleh orangtua Terdakwa kepada Saksi Legono Adi Saputro Bin Tukimin Adi Suwarno (Alm), pada hari Kamis tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 pada saat Saksi Legono Adi Saputro Bin Tukimin Adi Suwarno (Alm) mengantar sapi yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan terkait perkara pidana Terdakwa tersebut;

7. Bahwa kandang sapi milik WIB Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono berlatar di ke Alas Lebengan Dsn. Watubelah, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul awalnya dikunci dengan kayu 2 (dua) batang usuk, namun dilepas oleh Terdakwa untuk mengambil sapi, dan setelah kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono mendapati kunci kandangnya telah terbuka;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
9. Bahwa Sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono yang hilang memiliki ciri-ciri Sapi Betina dalam kondisi hamil, sapi betina dengan warna kulit cokelat gelap, sapi tidak mempunyai tanduk/jenis Dugul, pada bagian kepala depan terdapat warna bulu putih, bibir berwarna hitam, terdapat petak bekas luka pada bagian atas belakang punggung sapi, menggunakan kalung yang dibuat dengan tali menggunakan tali tambang berwarna kuning, menggunakan tindik warna kuning berbentuk kotak sekira ukuran 3x5 cm di daun telinga sebelah kiri, merupakan sapi yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



2. Melakukan pencurian;
3. Berupa ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Ana Suhandiyana Bin Sunarjo** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait



dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, di sebuah kandang di Alas Lebengan, Dsn. Watubelah, Desa. Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono (alm) tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke Alas Lebengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Tahun 2001 warna hitam dengan list kuning pudar, No.Pol : AB 4976 DT, No.Ka : MH1KEV31X1KO65689, No.Sin : KEV3E1065681, a.n TONI SUBAGYO, Alamat : Piyungan 01/04, Srimartani, Piyungan, Bantul, adalah milik ayah Terdakwa dan Terdakwa juga sudah menyiapkan tali tampar yang terbuat dari rafia dari rumah Terdakwa untuk mengikat sapi yang ada di Alas Lebengan, setelah memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah kandang yang sudah menjadi sasaran untuk Terdakwa ambil tanpa izin sapinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di kandang kemudian Terdakwa mengikat sapi, kemudian Terdakwa melepas patok yang digunakan untuk penutup/penghalang kandang sapi dengan menggunakan batu yang Terdakwa ambil di sekitar kandang, kemudian Terdakwa melepas 2 (dua) batang kayu yang digunakan sebagai penutup kandang/penghalang sapi, setelah berhasil Terdakwa lepas kemudian sapi Terdakwa tarik keluar dan Terdakwa ikuti sapi yang berjalan sambil Terdakwa tarik mengarah ke jalan setapak agar bisa sampai di tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda supra yang Terdakwa bawa, lalu sapi tersebut Terdakwa ikat di pohon jati dan Terdakwa pulang mencari pinjaman mobil untuk mengangkut sapi yang sudah Terdakwa ikat di dekat Alas Lebengan. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Suparman Bin Mento Rejo (Alm) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam mobil 1 (satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver No.Ka : T12037880, No.Mesin : 59487 dengan ciri di bagian bak samping kanan dan kiri serta bagian belakang ada stiker warna orange dengan tulisan LALAMOVE deliveri faster dengan alasan untuk mengambil sapi dagangan dan Terdakwa diminta untuk membawa mobilnya sendiri, kemudian Terdakwa pergi lagi ke Alas Lebengan mengambil sapi yang sudah Terdakwa ikat di pohon jati tempat lokasi memarkirkan kendaraan. Setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa berusaha menaiki sapi agar mau naik ke dalam bak mobil, dengan cara kepala Terdakwa ikat terlebih dahulu dengan bak yang paling depan dan ekor sapi Terdakwa gigit agar sapi mau melompat ke dalam bak Pickup, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah sapi Terdakwa turunkan dari mobil pickup dan Terdakwa masukan ke dalam kandang sapi milik Terdakwa. Kemudian pada malam harinya Terdakwa meminta kepada Sdr. SUMARDI dengan maksud untuk Terdakwa mintai tolong untuk hari Sabtu mengantarkan Terdakwa menjual sapi di Pasar Hewan Imogiri, Bantul, Terdakwa minta kepada Sdr. SUMARDI agar datang ke rumah pukul 04.00 Wib, namun pada akhirnya Sdr. SUMARDI datang di rumah sekira pukul 04.30 Wib dan langsung memuat sapi curian yang akan Terdakwa jual di Pasar Hewan Imogiri Bantul. Setelah sapi berhasil masuk ke dalam bak truk engkel kemudian Terdakwa dengan Sdr. SUMARDI berangkat menuju ke Pasar Hewan Imogiri Bantul, sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa sampai di Pasar Hewan Imogiri dan langsung ada yang menawarkan sapi tersebut dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa lepas, naik menjadi Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun belum Terdakwa lepas lagi, sambil menunggu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga yang pas sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi kesepakatan harga di harga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang membeli adalah Saksi Legono Adi Saputro Bin Tukimin Adi Suwarno sesama blantik/pedagang sapi. Setelah selesai transaksi Terdakwa kemudian membeli pakan ternak sebanyak 2 (dua) ikat dan langsung pulang meninggalkan Pasar Hewan Imogiri menuju rumah. Sesampainya di rumah uang hasil penjualan sapi curian Terdakwa pergunakan untuk membayar upah mobil, membayar hutang, membeli kambing, memberikan ke simbah, dan banyak untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan keluarga Terdakwa dan masih tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono tanpa izin dari Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP milik Saksi Suparman Bin Mento Rejo (Alm) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang bensin;

Menimbang, bahwa Uang sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sapi betina yang Terdakwa ambil tanpa izin sudah Terdakwa pergunakan sehingga masih tersisa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa pergunakan sebagai berikut:

- a. Membayar hutang ke Sdri. SULAMI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Membeli kambing jantan di Tritis, Planjan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Memberi simbah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- d. Membayar hutang ke Sdr. SUROYO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Membayar ongkos mobil ke Imogiri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- f. Membeli kambing jantan di Pasar Trowono Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sudah dijual namun belum dibayar oleh pembelinya;
- g. Membeli kambing betina di Pasar Trowono Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu sudah dijual namun belum dibayar oleh pembelinya;
- i. Untuk keperluan sehari-hari saya dan keluarga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina dari Terdakwa tersebut sudah dikembalikan oleh orangtua Terdakwa kepada Saksi Legono Adi Saputro Bin Tukimin Adi Suwarno (Alm), pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pada saat Saksi Legono Adi Saputro Bin Tukimin Adi Suwarno (Alm) mengantar sapi yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan terkait perkara pidana Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kandang sapi milik WIB Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono beralamat di ke Alas Lebengan Dsn. Watubelah, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul awalnya dikunci dengan kayu 2 (dua) batang usuk, namun dilepas oleh Terdakwa untuk mengambil sapi, dan setelah kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono mendapati kunci kandangnya telah terbuka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono yang hilang memiliki ciri-ciri Sapi Betina dalam kondisi hamil, sapi betina dengan warna kulit coklat gelap, sapi tidak mempunyai tanduk/jenis Dugul, pada bagian kepala depan terdapat warna bulu putih, bibir berwarna hitam, terdapat petak bekas luka pada bagian atas belakang punggung sapi, menggunakan kalung yang dibuat dengan tali menggunakan tali tambang berwarna kuning, menggunakan tindik warna kuning berbentuk kotak sekira ukuran 3x5 cm di daun telinga sebelah kiri, merupakan sapi yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono tanpa ijin dan menjualnya seakan miliknya, sehingga Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono mengalami kerugian, tergolong sebagai perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dikualifikasikan sebagai pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “berupa ternak”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa barang yang dicuri adalah “berupa ternak”;

Menimbang, bahwa *hewan ternak* ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan- bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Adapun beberapa hewan yang termasuk ke dalam hewan ternak adalah sapi, ayam, lele, bebek, dll.;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua diatas, diketahui bahwa objek yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono, yang merupakan hewan ternak yang dipelihara dan diberi kandang oleh Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka objek curian Terdakwa adalah berupa ternak, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pernatuhan pidana bukan semata-mata memberikan efek jera melainkan mengedepankan keadilan pemulihan atau restorative justice yang mana dalam suatu tindak pidana bukan lagi hanya berfokus pada perbuatan pidana pelaku melainkan juga melibatkan pemulihan terhadap korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, juga telah melakukan pemulihan terhadap korban serta masyarakat telah ada berupa objek curian berupa 1 (satu) ekor sapi masih utuh dan dapat dikembalikan kepada Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono dalam keadaan semula, juga Terdakwa telah melakukan ganti rugi kepada Saksi Legono Adi Saputro Bin Tukimin Adi Suwarno (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono tertanggal 24 Januari 2024, serta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sunarjo (Pihak Terdakwa) dengan Saksi Legono Adi Saputro Bin Tukimin Adi Suwarno (Alm) tertanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan selengkapannya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit SPM Honda Supra Tahun 2001 warna hitam dengan list kuning pudar, No.Pol : AB 4976 DT, No.Ka : MH1KEV31X1KO65689, No.Sin : KEV3E1065681, a.n TONI SUBAGYO, Alamat : Piyungan 01/04, Srimartani, Piyungan, Bantul;
- 1 (Satu) buah kunci kontak SPM Honda Supra tahun 2001, No.Pol : AB 4976 DT, dengan tulisan TKD;
- 1 (Satu) buah kunci kontak SPM Honda Supra tahun 2001, No.Pol : AB 4976 DT, dengan tulisan OSK;
- 2 (Dua) lembar STNK asli SPM Honda Supra Tahun 2001 warna hitam dengan list kuning pudar, No.Pol : AB 4976 DT, No.Ka : MH1KEV31X1KO65689, No.Sin : KEV3E1065681, a.n TONI SUBAGYO, Alamat : Piyungan 01/04, Srimartani, Piyungan, Bantul;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang merupakan milik dari Ayah Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong kaos warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan WADEZIG;
- 1 (Satu) potong celana kolor pendek warna hitam dengan tulisan depan WALAUL CLOTHING, AUTHENTIC PRODUCT pada kaki sebelah kanan;
- 1 (Satu) pasang sandal slop warna hitam dengan tulisan LUOVU;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar, sisa hasil penjualan sapi curian;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver No.Ka : T12037880, No.Mesin : 59487 dengan ciri di bagian bak samping kanan dan kiri serta bagian belakang ada stiker warna orange dengan tulisan LALAMOVE deliveri faster;
- 2 (Dua) lembar STNK asli KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver dengan nomor STNK : 14800375. B. a.n. SANDIYO Alamat : Bulu, 02/01, Giring, Paliyan, Gunungkidul;
- 1 (Satu) buah kunci kontak KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Suparman Bin Mento Rejo (Alm) dan merupakan milik Saksi Suparman Bin Mento Rejo (Alm), maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Suparman Bin Mento Rejo (Alm);

- 1 (Satu) ekor Sapi Betina dengan ciri-ciri sebagai berikut : Sapi Betina dalam kondisi hamil, sapi betina dengan warna kulit cokelat gelap, sapi tidak mempunyai tanduk/jenis Dugul, pada bagian kepala depan terdapat warna bulu putih, bibir berwarna hitam, terdapat petak bekas luka pada bagian atas belakang punggung sapi, menggunakan kalung yang dibuat dengan tali menggunakan tali tambang berwarna kuning, menggunakan tindik warna kuning berbentuk kotak sekira ukuran 3x5 cm di daun telinga sebelah kiri; oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ana Suhandiyana Bin Sunarjo** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit SPM Honda Supra Tahun 2001 warna hitam dengan list kuning pudar, No.Pol : AB 4976 DT, No.Ka : MH1KEV31X1KO65689, No.Sin : KEV3E1065681, a.n TONI SUBAGYO, Alamat : Piyungan 01/04, Srimartani, Piyungan, Bantul;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak SPM Honda Supra tahun 2001, No.Pol : AB 4976 DT, dengan tulisan TKD;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak SPM Honda Supra tahun 2001, No.Pol : AB 4976 DT, dengan tulisan OSK;
 - 2 (Dua) lembar STNK asli SPM Honda Supra Tahun 2001 warna hitam dengan list kuning pudar, No.Pol : AB 4976 DT, No.Ka : MH1KEV31X1KO65689, No.Sin : KEV3E1065681, a.n TONI SUBAGYO, Alamat : Piyungan 01/04, Srimartani, Piyungan, Bantul;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 1 (Satu) potong kaos warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan WADEZIG;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong celana kolor pendek warna hitam dengan tulisan depan WALAUL CLOTHING, AUTHENTIC PRODUCT pada kaki sebelah kanan;
- 1 (Satu) pasang sandal slop warna hitam dengan tulisan LUOVU;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar, sisa hasil penjualan sapi curian;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) unit KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver No.Ka : T12037880, No.Mesin : 59487 dengan ciri di bagian bak samping kanan dan kiri serta bagian belakang ada stiker warna orange dengan tulisan LALAMOVE deliveri faster;
- 2 (Dua) lembar STNK asli KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver dengan nomor STNK : 14800375. B. a.n. SANDIYO Alamat : Bulu, 02/01, Giring, Paliyan, Gunungkidul;
- 1 (Satu) buah kunci kontak KBM MITSUBISHI COLT T 120 PICK UP No.Pol : AB 8063 FD warna putih silver;

Dikembalikan kepada Saksi Suparman Bin Mento Rejo (Alm);

- 1 (Satu) ekor Sapi Betina dengan ciri-ciri sebagai berikut : Sapi Betina dalam kondisi hamil, sapi betina dengan warna kulit cokelat gelap, sapi tidak mempunyai tanduk/jenis Dugul, pada bagian kepala depan terdapat warna bulu putih, bibir berwarna hitam, terdapat petak bekas luka pada bagian atas belakang punggung sapi, menggunakan kalung yang dibuat dengan tali menggunakan tali tambang berwarna kuning, menggunakan tindik warna kuning berbentuk kotak sekira ukuran 3x5 cm di daun telinga sebelah kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Admo Sentono Sajiyo Bin So Sentono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Widyatmoko, S.H., dan Ni Ageng Djohar,S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdausiyah Azizaty,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)